



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : B.400.3.2/ 591 /II/ Disdik/2026

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN SYAFANA MEDIA INSANI Nomor : 012/YASMI/CP/VII/2025 ,Tanggal 1 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 0220106102604 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan huruf (b) tersebut, maka perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN SYAFANA MEDIA INSANI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	: YAYASAN SYAFANA MEDIA INSANI
b. Nama Lembaga/ Sekolah	: KB SYAFANA ISLAMIC SCHOOL ICON BSD
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. NIB	: 0220106102604
e. Nama Ketua Yayasan	: UMMU LATIFAH
f. Alamat Yayasan	: Jl.Raya Curug Sangereng No.1 Desa/Kelurahan Curug Sangereng Kecamatan,Kelapa Dua Kabupaten Tangerang-Banten.
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jalan Damai Foresta Alsintan No 20 A Kec.Cisauk Kab.Tangerang-Banten.
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 19 Februari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197701211996121001